



P U T U S A N
Nomor 128/PID.SUS/2016/ PT.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M. AMIN Als EMI Bin SAPRILIS**
Tempat lahir : Gobah (Kampar)
Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 04 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Ujung Padang RT 001 RW 002 Desa Gobah Kec. Tambang Kab. Kampar.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD Kelas IV (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 09 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2016 s/d tanggal 18 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Maret 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 29 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Mei 2016 Nomor 128 / PID.SUS/ 2016/ PT.PBR Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada tanggal yang sama oleh Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 93 / Pid.Sus/2016/PN.Bkn. tanggal 13 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **M. AMIN Als EMI Bin SAPRILIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 6,31 gram dan berat bersih 4,17 gram, berat pembungkus 2,74 gram , dengan perincian :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1gram (nolkoma satu) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol komasatu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 3,97 gram (tigakoma sembilan puluh tujuh) gram unluk dimusnahkan.
- Plastik bening dengan pembungkus barang bukti.
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil merk constant warna hitam.
- 1 (satu) pack plascik bening yang berisikan plastik-plastik kecil warna bening
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih type GT-7000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver type X2;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna hijau kombinasi warna putih No.pol BM 5160 QW
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

3. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2016 Nomor 10/ Akta.Pid/ 2016/ PN.Bkn , yang dibuat dan ditandatangani oleh Meni Marpaung. S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 93/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Bkn , tanggal 13 April 2016 ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 25 April 2016 Nomor 10/ Akta.Pid/ 2016/ PN.Bkn secara baik dan sempurna ;
5. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 April 2016 dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terdakwa pada tanggal 26 April 2016

Halaman 3 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik untuk Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 3 Mei 2016 Nomor W4.U7/1149/HK.01/V/2016, oleh Meni Marpanung, S.H Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, dimana Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Telah membaca pula ;

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa NO.REG.PERK : PDM-82/BNANG/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **M. AMIN Als EMI Bin SAPRILIS**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 14.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di dalam Pondok Areal Kebun Kelapa Sawit di Afdeling II Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 14.40 WIB, saksi INDRA SUKALASIH, Saksi ARIFIN AHMAD dan saksi SUGANDI (anggota Polsek Perhentian Raja) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah adanya bandar atau pelaku tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu didalam sebuah pondok di areal perkebunan kelapa sawit Afdeling II, kemudian para saksi langsung menuju areal perkebunan kelapa sawit Afdelling II untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana para saksi mendapati hal yang mencurigakan yaitu melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam sebuah pondok yang tidak terpakai di Areal Kebun Kelapa Sawit tersebut, setelah didekati dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DWI ARIANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan para saksi menemukan dan mendapati 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna bening dan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) pack yang berisikan plastik-plastik kecil warna bening, 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih Type GT-E7000, 1(satu) Unit Timbangan kecil digital kecil merk constant warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hijau kombinasi warna putih Nopol. BM 5160 QW. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna bening dan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi JONI LUBIS Als ANJA melalui perantara saksi NURPATONI Als TONI selama sekira 2 (dua) bulan dari Bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota nomor : 671/BB/XII/180500/2015 tanggal 19 Desember 2015 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket palstik bening dan 2 (dua) bungkus /paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 6,31 gram dan berat bersih 4,17 gram, berat pembungkus 2,14 gram , dengan perincian :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Halaman 5 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 3,97 gram (tiga koma sembilan puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan.
- Plastik bening dengan berat 2,14 (dua koma empat belas) gram digunakan sebagai pembungkus barang bukti.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 6,31 (enam koma tiga puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.12.K.436.2015 tanggal 29 Desember 2015, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **M. AMIN Als EMI Bin SAPRILIS**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 14.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di dalam Pondok Areal Kebun Kelapa Sawit di Afdeling II Desa Hangtuh Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 14.40 WIB, saksi INDRA SUKALASIH, Saksi ARIFIN AHMAD dan saksi SUGANDI (anggota Polsek Perhentian Raja) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah adanya bandar atau pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sebuah pondok di areal perkebunan kelapa sawit Afdeling II, kemudian para saksi langsung menuju areal perkebunan kelapa sawit Afdelling II untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan sesampainya disana para saksi mendapati hal yang mencurigakan yaitu melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam sebuah pondok yang tidak terpakai di Areal Kebun Kelapa Sawit tersebut, setelah didekati dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DWI ARIANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan para saksi menemukan dan mendapati 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna bening dan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) pack yang berisikan plastik-plastik kecil warna bening, 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih Type GT-E7000, 1(satu) Unit Timbangan kecil digital kecil merk constant warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hijau kombinasi warna putih Nopol. BM 5160 QW. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota nomor : 671/BB/XII/180500/2015 tanggal 19 Desember 2015 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket palstik bening dan 2 (dua) bungkus /paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 6,31 gram dan berat bersih 4,17 gram, berat pembungkus 2,14 gram , dengan perincian :
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
 - Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 3,97 gram (tiga koma sembilan puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan.
 - Plastik bening dengan berat 2,14 (dua koma empat belas) gram digunakan sebagai pembungkus barang bukti.

Halaman 7 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 6,31 (enam koma tiga puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.12.K.436.2015 tanggal 29 Desember 2015, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa NO.REG.PERK : PDM-82/BNANG/02/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. AMIN Als EMI Bin SAPRILIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. AMIN Als EMI Bin SAPRILIS**, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 6,31 gram dan berat bersih 4,17gram, berat pembungkus 2,74 gram , dengan perincian :
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1gram (nolkoma satu) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol komasatu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 3,97 gram (tigakoma sembilan puluh tujuh) gram unluk dimusnahkan.
- Plastik bening dengan pembungkus barang bukti.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit timbangan digital kecil merk constant warna hitam.
- 1 (satu) pack plascik bening yang berisikan plastik-plastik kecil warna bening

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih type GT-7000;
- 1 (satu) unithandphone merk Nokia warna silver typeX2;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna hijau kombinasi warna putih No.pol BM 5160 QW

Halaman 9 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **M. AMIN Als EMI Bin SAPRILIS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 April 2016 Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Bkn, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan

Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 April 2016 Nomor 93/Pid.Sus /2016 /

PN.Bkn, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, terdakwa berada dalam tahanan maka perintah penahanan yang telah ditetapkan harus tetap dipertahankan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri bangkinang tanggal 13 April 2016 Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Bkn, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa M. Amin als. Emi Bin Saprilis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman “
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang untuk selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : **Selasa**,
tanggal **21 Juni 2016** oleh kami **Ahmad Sukandar, S.H., M.H** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **Sumartono, S.H., M.Hum** dan **H. Erwan Munawar, S.H., M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari
Kamis, tanggal **23 Juni 2016** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
dan **Teti Anggraini, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sumartono, S.H., M.Hum

Ahmad Sukandar, S.H., M.H

H. Erwan Munawar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)